

EFEKTIVITAS HUKUM PENDAFTARAN MEREK DI KALANGAN PENGUSAHA KECIL DAN MENENGAH BATIK DI PUSAT GROSIR SOLO

Inneke Saphira Soesanto

E-mail : innekesaphira@gmail.com

Mahasiswa Prodi S2 Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Diana Tantri C

E-mail : dianatantri@staff.uns.ac.id

(Penulis Korespondensi)

Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Article Information

Keywords: *Brand Registration; Small and Medium Entrepreneurs of Batik in Pusat Grosir Solo; Theory of Legal Effectiveness.*

Abstract

This article aims to find out about the obstacles of implementing brand registration among small and medium batik entrepreneurs in Pusat Grosir Solo and solutions to the obstacles of implementing brand registration among small and medium batik entrepreneurs in Pusat Grosir Solo. Empirical legal research is descriptive with the research site at the Pusat Grosir Solo. The types and sources of this research data include primary and secondary data. Data collection techniques with interviews and literature studies. The data analysis technique is qualitatively. The results tells that the barriers to the implementation of brand registration among small and medium-sized batik entrepreneurs in Pusat Grosir Solo are divided into two, namely non- normative barriers and normative barriers. Non normative barriers are a lack of understanding about the brand and its registration, limited funds owned by SMEs, and concerns about the brand being not accepted for registration due to similarities to existing brands. Then there are normative obstacles is brand registration arrangements as stipulated in Article 14 paragraph (1), Article 14 paragraph (2), and Article 23 paragraph (5) of Law No. 20 of 2016 concerning Brands and Geographical Indications take a long time (8 months). The solution to non-normative barriers is to empower SMEs regarding the brand and its registration conducted by the Surakarta City Government, the issuance of SME recommendation letters by Disnakerperin and Dinkop SME so that registration costs are cheaper, and to address concerns about brands not being accepted for registration due to similarities to existing brands, may register the brand collectively. For solutions to normative barriers, there needs to be a revision of Law No. 20 of 2016 on Brands and Geographical Indications related to the process of brand registration to be shorter.

Article Information

Kata Kunci: Pendaftaran Merek; Pengusaha Kecil dan Menengah Batik Pusat Grosir Solo; Teori Efektivitas Hukum.

Abstract

Abstrak:

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui tentang hambatan pelaksanaan pendaftaran merek di kalangan pengusaha kecil dan menengah batik di Pusat Grosir Solo dan solusi untuk mengefektifkan pendaftaran merek di kalangan pengusaha kecil dan menengah batik di Pusat Grosir Solo. Penelitian hukum empiris ini bersifat deskriptif dengan lokasi penelitian di Pusat Grosir Solo. Jenis dan sumber data penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dengan wawancara dan studi kepustakaan. Teknik analisis data secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hambatan pelaksanaan pendaftaran merek di kalangan pengusaha kecil dan menengah batik di Pusat Grosir Solo dibagi menjadi dua yaitu hambatan non normatif dan hambatan normative. Hambatan non normatif adalah kurangnya pemahaman mengenai merek dan perolehan haknya, keterbatasan dana yang dimiliki UKM dan adanya kekhawatiran terhadap merek yang dimiliki tidak diterima pendaftarannya karena adanya kemiripan dengan merek yang sudah ada. Kemudian hambatan normatif adalah pengaturan pendaftaran merek sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1), Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 23 ayat (5) Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis membutuhkan waktu yang lama (8 bulan). Solusi untuk hambatan non normatif adalah dengan pemberdayaan UMKM dibidang merek dan pendaftarannya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Surakarta, pengeluaran surat rekomendasi UMKM oleh Disnakerperin dan Dinkop UMKM agar biaya pendaftaran lebih murah, dan guna mengatasi kekhawatiran terhadap merek yang dimiliki tidak diterima pendaftarannya karena adanya kemiripan dengan merek yang sudah ada, dapat mendaftarkan merek secara kolektif. Untuk solusi atas hambatan normatif yaitu perlu adanya revisi Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis terkait proses pendaftaran merek agar lebih singkat.

A. Pendahuluan

Merek termasuk salah satu bentuk karya intelektual yang mempunyai peran penting untuk kelancaran dan peningkatan perdagangan barang atau jasa. Merek sebagai lambang yang memberikan ciri khusus pada produk serta menjadi pembeda dengan produk milik produsen lain pada barang atau jasa yang sejenis. Merek dibedakan atas dua jenis, yaitu merek dagang dan merek jasa. Definisi merek menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka (1) adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk dua dimensi dan/atau tiga dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari dua atau lebih

unsure tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.

Pentingnya merek sebagai identitas suatu produk yang diciptakan oleh produsen, menjadi suatu keharusan untuk merek tersebut didaftarkan, agar supaya merek tersebut tidak diakui atau diambil alih oleh produsen lainnya tanpa izin, karena apabila suatu merek sudah memiliki reputasi yang bagus, pasti sangat banyak upaya yang dilakukan oleh orang lain untuk mendapatkannya, maka dari itu agar merek tersebut memperoleh kepastian hukum dan perlindungan hukum, harus didaftarkan.

Di kota Solo terdapat suatu pusat perbelanjaan yang cukup besar dan lengkap, tepatnya berada di Gladag, yang biasa disebut Pusat Grosir Solo atau biasa disingkat PGS agar memudahkan dalam pengucapan. Di dalam Pusat Grosir Solo para pengusaha melayani pembelian secara grosir maupun eceran untuk aneka produk sandang terutama batik. Hal tersebut dapat dilihat di kalangan UKM batik di Pusat Grosir Solo. Total tenant yang ada di Pusat Grosir Solo mencapai 566 tenant dan 296 diantaranya merupakan toko batik, sisanya ada pakaian wanita dan pria; baju muslim; accesories; tas; sepatu; perlengkapan rumah; underwear; baju dan perlengkapan anak; jasa dan ekspedisi; serta terdapat *tenant* makanan.

Salah satu ciri khas kota Solo adalah batiknya. Maka dari itu disini penulis akan meneliti mengenai para pengusaha UKM batik saja, karena sangat disayangkan apabila para pedangang batik terutama di Pusat Grosir Solo belum mendaftarkan mereknya. Terlebih menurut data dari manager Pusat Grosir Solo baru sekitar 10% saja yang sudah mendaftarkan merek. Namun, sebagian besar UKM batik di Pusat Grosir Solo nampaknya belum mengetahui dan memahami akan pentingnya perlindungan merek demi kepastian hukum dan persaingan usaha yang sehat. Sebenarnya peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai Merek sudah cukup lengkap seperti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, namun masih banyak UKM batik di Pusat Grosir Solo yang tidak mendaftarkan merek mereka sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dari segi perlindungan hukum, efektivitas ini dikaji untuk menciptakan persaingan usaha yang sehat dan dapat melaksanakan haknya secara efektif serta masih perlu pengetahuan mengenai pemanfaatan Merek bagi UKM Batik Pusat Grosir Solo karena masih rendah.

Terdapat beberapa penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya, seperti *Studi Perlindungan Merek pada Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Jenang di Kabupaten Ponorogo Dalam Upaya Mendukung Berkembangnya Ekonomi Kreatif* dalam bentuk jurnal yang ditulis oleh Risky Kharisma Manggara dan Munawar Kholil (2019:18); *Tinjauan Yuridis Indikasi Geografis Sebagai Hak Kekayaan Intelektual Non-Individual (Komunal)* dalam bentuk jurnal yang ditulis oleh Dara Quthni Effida (2019:58); serta *Pemahaman Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah Terhadap Urgensi Penerapan Hukum Kekayaan Intelektual Terkait Merek Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Studi di Dinas Koperasi dan UMKM Surakarta)* dalam bentuk jurnal yang ditulis oleh Raissa Diva Kirana dan Hernawan Hadi (2019:118). Pada ketiga penelitian tersebut dijelaskan belum dijelaskan mengenai solusi secara normatif nya dan penelitian di Pusat Grosir Solo belum pernah dilakukan sebelumnya.

Berdasarkan uraian diatas maka artikel ini akan dibahas mengenai efektivitas hukum pendaftaran merek di kalangan pengusaha kecil dan menengah batik di Pusat Grosir Solo.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penelitian empiris yang bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Jenis dan sumber hukum yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data primer dengan wawancara dan pengumpulan data sekunder dengan mengunduh dan mengkopilasi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik analisis dilakukan secara kualitatif dengan tiga komponen pokok yaitu reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Hambatan Pelaksanaan Pendaftaran Merek di Kalangan Pengusaha Kecil dan Menengah Batik di Pusat Grosir Solo

Berdasarkan hasil penelitian, hanya 10% UKM Batik di Pusat Grosir Solo yang telah mendaftarkan merek tokonya. Hal ini menjadikan adanya sebuah pemikiran bahwa pelaksanaan pendaftaran merek di kalangan pengusaha kecil dan menengah batik di Pusat Grosir Solo masih rendah. Menurut hasil penelitian hambatan-hambatan tersebut adalah:

a. Hambatan non normatif

Hambatan non-normatif merupakan suatu keadaan yang dapat menyebabkan pelaksanaan terganggu dan tidak terlaksana dengan baik yang diakibatkan oleh perilaku individu yang tidak mampu mengikuti suatu norma. Hambatan non normative tersebut seperti:

1) Kurangnya pemahaman mengenai pentingnya hak merek

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan cara wawancara dengan UKM Batik di Pusat Grosir Solo, dapat diketahui bahwa hambatan utama pelaksanaan pendaftaran merek pada UKM Batik di Pusat Grosir Solo masih rendah dikarenakan kurangnya pemahaman mengenai pentingnya mendaftarkan merek.

Menurut Teori Efektivitas Hukum oleh Lawrence M Friedman (1984:5), dari sisi budaya hukum yang merupakan sikap masyarakat hukum ditempat hukum itu dijalankan. Apabila kesadaran masyarakat untuk mematuhi peraturan yang telah ditetapkan dapat diterapkan masyarakat akan menjadi faktor pendukung. Namun, bila masyarakat tidak mau mematuhi peraturan yang ada maka masyarakat akan menjadi faktor penghambat utama dalam penegakan peraturan yang dimaksud.

Sedangkan berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa para UKM Batik di Pusat Grosir Solo sebagai masyarakat tidak mengetahui tentang

pentingnya hak merek dan pendaftarannya yang secara tidak langsung juga tidak mengerti mengenai UU Merek dan Indikasi Geografis.

Pelaku UKM Batik di Pusat Grosir Solo juga mengalami kesulitan mengoperasikan pendaftaran secara *online*. Seiring dengan perkembangan zaman, sudah kembangkan pula untuk mendaftarkan merek tidak harus datang ke Kantor Ditjen KI, tetapi sudah dimudahkan dengan cara online sesuai dengan Permenkumham Nomor 42 Tahun 2016 tentang Pelayanan Permohonan Kekayaan Intelektual Secara Elektronik. Namun, pada kenyataannya hal ini belum mendekatkan para UKM Batik di Pusat Grosir Solo untuk mendaftarkan mereknya.

Menurut Teori Efektivitas Hukum oleh Lawrence M Friedman (1984:5), mengenai struktur hukum yang merupakan bagian dari sistem hukum yang bergerak di dalam suatu mekanisme, berkaitan dengan Lembaga pembuat undang-undang, pengadilan, penyidikan, dan berbagai badan yang diberi wewenang untuk menerapkan dan menegakkan hukum. Hal ini berkaitan dengan Direktorat Jenderal HKI sebagai Lembaga pembuat Permenkumham Nomor 42 Tahun 2016 tentang Pelayanan Permohonan Kekayaan Intelektual Secara Elektronik, ternyata belum bisa mendekatkan para UKM Batik di Pusat Grosir Solo untuk mendaftarkan mereknya karena masih belum bisa mengoperasikan secara *online*.

2) Keterbatasan dana yang dimiliki UKM

Keterbatasan dana karena tidak stabilnya omset yang mereka dapatkan membuat UKM Batik di Pusat Grosir Solo lebih memprioritaskan untuk meningkatkan penjualan di toko saja untuk biaya pengeluaran wajib yang harus dibayarkan setiap bulannya. Terlebih pendapatan dari penjualan di Pusat Grosir Solo masih terlalu sedikit menjadi anggapan bahwa usaha batik yang dijalani pun masih tergolong kecil sehingga belum terdapat keinginan untuk mendaftarkan merek toko batik. (Hasil Wawancara dengan Didik pemilik toko batik 'Yess Batik'. 26 Januari 2021).

Paham mengenai merek pun belum menjadikan seorang pelaku bisnis seperti para UKM Batik di Pusat Grosir Solo untuk langsung mendaftarkan mereknya, Salah satu hambatan nya yaitu keterbatasan dana. Hal ini menjadi suatu hambatan bagi UKM Batik di Pusat Grosir Solo sehingga belum mendaftarkan mereknya.

3) Adanya kekhawatiran terhadap merek yang dimiliki tidak diterima pendaftarannya karena adanya kemiripan dengan merek yang sudah ada.

Di Pusat Grosir Solo terdapat "Tunggal Lestari Jaya" dan "Lestari Jaya" jadi apabila yang satu didaftarkan maka akan ada kemungkinan yang satunya lagi ditolak. Hal ini membuat tidak ingin mendaftarkan merek toko. Terlebih pemiliknya adalah kakak beradik. (hasil wawancara dengan Handoko, pemilik toko batik "Lestari Jaya". 26 Januari 2021).

Berdasarkan hasil penelitian diatas, antara “Lestari Jaya” dan “Tunggal Lestari Jaya” memiliki persamaan pada pokoknya terlebih memiliki jenis yang sama, maka dari itu sudah pasti apabila salah satu merek didaftarkan, maka merek yang lain akan ada kemungkinan untuk ditolak.

b. Hambatan Normatif

Hambatan Normatif adalah suatu keadaan yang dapat menyebabkan pelaksanaan terganggu dan tidak terlaksana dengan baik yang diakibatkan oleh suatu norma atau aturan yang berlaku. Hambatan normatif pelaksanaan pendaftaran merek di UKM Batik di Pusat Grosir Solo adalah pengaturan pendaftaran merek sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1), Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 23 ayat (5) Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis membutuhkan waktu yang lama.

Melihat proses pendaftaran merek yang membutuhkan waktu yang lama menjadi faktor penghambat dalam pengajuan pendaftaran merek. Hal ini dirasa memakan waktu yang lama hingga membuat dilema dalam mendaftarkan merek toko batik miliknya. Terlebih apabila mengurus pendaftaran sendiri, tidak ada waktu untuk mengecek. (Hasil Wawancara dengan Weni Christiani, pemilik toko batik “Armo Batik”. 9 Februari 2021).

Apabila dikaitkan dengan Teori Efektivitas Hukum dari Lawrence M Friedman (1984:5) mengenai substansi hukum, yang ialah inti dari peraturan perundang-undangan itu sendiri. Substansi merupakan aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem tersebut, atau bisa juga dikatakan sebagai suatu hasil karya yang nyata, produk yang dihasilkan, yang diterbitkan oleh sistem hukum tersebut. Dimana dipenelitian ini yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis sebagai suatu peraturan perundang-undangan, belum bisa dikatakan efektif apabila dalam pelaksanaannya belum diketahui secara menyeluruh dan dilaksanakan oleh subjek hukum yaitu masyarakat itu sendiri.

Proses pendaftaran merek yang lama menjadi faktor penghambat pengusaha untuk mendaftarkan mereknya. Karena untuk mendaftarkan merek membutuhkan tahapan-tahapan agar merek yang diajukan bisa diterima. Di dalam UU Merek dan Indikasi Geografis, proses pendaftaran merek sekarang sekitar 8 – 9 bulan dan hal itu masih menjadi faktor penghambat rendahnya pelaksanaan pendaftaran merek di kalangan pengusaha kecil dan menengah batik di Pusat Grosir Solo.

Dengan demikian apabila dilihat dari Teori Efektivitas Hukum menurut Lawrence M Friedman, dapat dikatakan bahwa pelaksanaan pendaftaran merek di kalangan pengusaha kecil dan menengah batik di Pusat Grosir Solo belum efektif. Karena menurut struktur hukum, substansi hukum, serta budaya hukum nya sudah jelas bahwa hukum tersebut belum efektif.

2. Solusi untuk Mengefektifkan Pelaksanaan Pendaftaran Merek di Kalangan Pengusaha Kecil dan Menengah Batik di Pusat Grosir Solo

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan para pengusaha kecil dan menengah batik di Pusat Grosir Solo dapat disimpulkan bahwa masih banyak yang belum mendaftarkan mereknya. Telah diketahui pula hambatan-hambatan yang membuat para pengusaha kecil dan menengah batik di Pusat Grosir Solo ini belum mendaftarkan mereknya. Para UKM Batik di Pusat Grosir Solo masih belum mengetahui dan belum paham dengan jelas mengenai pentingnya perlindungan hukum di bidang merek. Di samping itu keterbatasan dana yang dimiliki oleh UKM, kekhawatiran ditolak pendaftarannya, serta karena lamanya proses pendaftaran merek menjadi suatu hambatan bagi para UKM Batik di Pusat Grosir Solo hingga enggan mendaftarkan mereknya.

Solusi untuk mengefektifkan pelaksanaan pendaftaran merek di kalangan pengusaha kecil dan menengah di Pusat Grosir Solo adalah sebagai berikut:

a. Solusi untuk hambatan non normatif

1) Pemberdayaan UMKM mengenai merek dan pendaftarannya

Guna mengatasi kurangnya pemahaman para UKM Batik di Pusat Grosir Solo dan permasalahan dana yang terbatas adalah dengan dilakukannya pemberdayaan UKM mengenai HAKI khususnya merek dan pendaftarannya. Selain untuk memberi pemahaman kepada UKM, juga untuk membimbing para UKM khususnya UKM Batik di Pusat Grosir Solo untuk mendaftarkan mereknya. Pemberdayaan UKM bisa dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Surakarta khususnya Disnakerperin dan Dinkop UMKM, juga bisa dilakukan oleh Konsultan KI.

Upaya yang dilakukan dapat Disnakerperin dan Dinkop UMKM dalam memfasilitasi HAKI adalah sebagai berikut:

- a) Mengadakan penyuluhan atau sosialisasi mengenai HAKI.
- b) Membantu dan membimbing dalam proses pendaftaran merek.
- c) Menyediakan konsultasi merek.

(hasil wawancara dengan Hening, Bidang Peningkatan Produktivitas, Sertifikasi, dan Inovasi Produksi-Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian, pada 4 Februari 2021).

Selain upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Surakarta, bisa juga adanya pemberdayaan yang dilakukan oleh Konsultan KI karena Konsultan KI juga dapat menjadi solusi bagi para UKM yang belum begitu paham mengenai cara mendaftarkan mereknya, agar bisa diwakilkan oleh Konsultan KI.

Pada permasalahan keterbatasan dana yang dimiliki oleh UKM, bisa mendaftarkan merek dengan Disnakerperin dan Dinkop UMKM agar

mendapatkan keringanan dana yaitu biaya pendaftaran merek bisa lebih relatif murah karena mendapatkan surat rekomendasi pendaftaran merek UMKM yang dikeluarkan oleh Disnakerperin ataupun Dinkop UMKM. Dengan begitu beban biaya yang dikeluarkan menjadi lebih sedikit.

- 2) Bagi para UKM Batik di Pusat Grosir Solo yang memiliki nama merek yang memiliki persamaan seperti toko batik “Tunggal Lestari Jaya” dan “Lestari Jaya” bisa mendaftarkan merek secara bersamaan atau kolektif dengan menggunakan satu merek. Pengertian merek kolektif sesuai Pasal 1 angka 4 UU Merek dan Indikasi Geografis adalah:

“Merek Kolektif adalah Merek yang digunakan pada barang dan/atau jasa dengan karakteristik yang sama mengenai sifat, ciri umum, dan mutu barang atau jasa serta pengawasannya yang akan diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan/atau jasa sejenis lainnya.”

Berdasarkan pengertian diatas, toko batik “Tunggal Lestari Jaya” dan “Lestari Jaya” dapat didaftarkan secara kolektif atau bersama, karena memiliki persamaan nama dan barang yang diperdagangkan pun sejenis.

Untuk pemberdayaan UMKM, Pemerintah dapat mendaftarkan Merek Kolektif untuk pengembangan usaha batik tersebut. Permohonan pendaftaran merek kolektif UMKM terkhusus UKM Batik di Pusat Grosir Solo bisa didampingi serta difasilitasi oleh Pemerintah Daerah Kota Surakarta seperti Disnakerperin (hanya bagi yang mempunyai proses produksi) dan Dinkop UMKM (bagi para UKM).

Dengan mendaftarkan merek secara kolektif, biaya pendaftaran merek yang dianggap masih terbilang mahal pun akan ditanggung oleh semua pemegang merek kolektif, oleh karena itu akan lebih murah dan menguntungkan bagi UKM yang memiliki dana terbatas.

b. Solusi untuk hambatan normatif

Berdasarkan hasil penelitian, proses pendaftaran merek yang terlalu lama menjadi suatu hambatan bagi UKM Batik di Pusat Grosir Solo. Maka dari itu diusulkan perlu adanya revisi terkait dengan lamanya waktu proses pendaftaran merek dengan cara mempersingkat waktu per tahapan pendaftaran merek. terutama pada tahapan pemeriksaan substantif yang memakan waktu terlalu lama.

Proses pendaftaran merek dapat diketahui di Permenkumham Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek, yaitu:

- 1) Persyaratan Formalitas dilakukan selama 15 hari, diatur dalam Pasal 9 ayat (3).
- 2) Pengumuman Permohonan dalam Berita Resmi Merek dilakukan selama 2 bulan, diatur dalam Pasal 12.

- 3) Pemeriksaan Substantif, dilakukan selama 150 hari, diatur dalam Pasal 13 ayat (1).
- 4) Penerbitan Sertifikat Merek.

Pengaturan mengenai proses pendaftaran merek pada UU Merk yang baru pun masih menjadi suatu hambatan untuk mendaftarkan merek tokonya. Maka dari itu perlu diadakan revisi UU Merek terkait dengan proses pendaftaran merek agar bisa di persingkat lagi pada tahapan pemeriksaan substantif, agar bisa lebih meningkatkan pelaksanaan pendaftaran merek khususnya di UKM Batik di Pusat Grosir Solo.

D. Simpulan

Hambatan pelaksanaan pendaftaran merek di kalangan pengusaha kecil dan menengah batik di Pusat Grosir Solo dibagi menjadi hambatan non normatif dan hambatan normatif. Hambatan non normatif berupa kurangnya pemahaman mengenai pentingnya merek dan pendaftarannya; keterbatasan dana yang dimiliki oleh UKM; adanya kekhawatiran terhadap merek yang dimiliki tidak diterima pendaftarannya karena adanya kemiripan dengan merek yang sudah ada. Kemudian Hambatan normatif berupa pengaturan pendaftaran merek sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1), Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 23 ayat (5) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis membutuhkan waktu yang lama (8 bulan). Dengan demikian, maka dapat dikatakan bahwa pelaksanaan pendaftaran merek di kalangan pengusaha kecil dan menengah batik di Pusat Grosir Solo belum efektif.

E. Saran

Pemerintah Daerah perlu melaksanakan pemberdayaan UMKM dengan mengadakan sosialisasi dan memberikan fasilitas berupa mengadakan membantu dan mendampingi proses pendaftaran merek, menyediakan konsultasi merek, serta membantu mengeluarkan surat rekomendasi UMKM agar biaya yang dikeluarkan untuk mendaftarkan merek menjadi lebih murah.

UKM Batik di Pusat Grosir Solo yang memiliki kemiripan nama merek yang ingin didaftarkan, perlu membentuk asosiasi atau paguyuban untuk segera mendaftarkan merek secara kolektif.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, perlu mengadakan revisi terkait Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, terkait proses pendaftaran merek agar lebih singkat dan tidak memakan waktu yang lama.

F. Daftar Pustaka

Buku

Burhon Ashshofa. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Aneka Cipta.

Lindsey Tim dkk. 2006. *Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung: PT Alumni.

- R. Usman. 2003. *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual*. Bandung: PT Alumni
- Rahmi Jened. 2017. *Hukum Merek (Trademark Law) Dalam Era Global dan Integrasi Ekonomi*. Jakarta:Kencana.
- Saidin H. OK, 2003, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta: RajaGrafindo Persada
- Sudargo Gautama.2002.*Undang-Undang Merek Baru Tahun 2001*.Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung:Alfabeta
- Sutopo. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif Dasar Teori dan Terapannya dalam Penelitian*. Surakarta: UNS Press.
- Tomi Suryo.2010. *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global*.Yogyakarta: Graha Ilmu

Jurnal dan Artikel

- Anthon Fathanudien.2016. “Alternatif Perlindungan Hukum Atas Hak Merek Kolektif Genteng Jatiwangi Guna Mengurangi Persaingan Usaha di Kabupaten Majalengka”. *Jurnal Unifikasi*, Vol. 3, no. 2. Kuningan : Fakultas Hukum Kuningan
- Dara Qunthni Effida. 2019. “Tinjauan Yuridis Indikasi Geografis Sebagai Hak Kekayaan Intelektual Non-Individual (Komunal)”. *Jurnal Ius Civile*, Vol 3, No 2. Aceh: Fakultas Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar
- Dhyah Ayu, Alexander Beny, R.A. Vita Noor Prima. 2018. “Dinamika dalam Membangun Merek Kolektif pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah”. *Jurnal Komunikator*, Vol.10, no 2. Yogyakarta : FISIP Universitas Atma Jaya
- H.E.Z Arifin. 2006. “Hak Atas Kekayaan Intelektual,Hak Cipta,Merek dan Paten Serta Hubungannya Dengan Dunia Usaha”. *Syiar Madani*. Volume 8.
- Raissa Diva Kirana dan Hernawan Hadi. 2019. “Pemahaman Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah Terhadap Urgensi Penerapan Hukum Kekayaan Intelektual Terkait Merek Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Studi di Dinas Koperasi dan UMKM Surakarta)”. *Jurnal Privat Law*, Vol. VII, no 1. Surakarta : Bagian Keperdataan FH UNS
- Risky Kharisma Manggara dan Munawar Kholil. 2019. “Studi Perlindungan Hukum Merek pada Usaha Kecil Menengah (UKM) Jenang di Kabupaten Ponorogo Dalam Upaya Mendukung Berkembangnya Ekonomi Kreatif”. *Jurnal Privat Law*, Vol VII, no 1. Surakarta: Bagian Keperdataan FH UNS
- Siti Munawaroh, 2006. “Peranan Trips (*Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*) terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual di Bidang Teknologi Informasi di Indonesia”, *Jurnal Teknologi Informasi DINAMIK*, vol. XI, no. 1. Kuningan: Fakultas Hukum Universitas Kuningan

Widyastuti, D. A., Pramudyanto, A. B., & Astuti, R. V. 2018. “Dinamika dalam Membangun Merek Kolektif pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah”. *Jurnal Komunikator*, 151-162. Yogyakarta: FISIP Universitas Atma Jaya

Yohanes Adi Putra Mahardika, Irna Nurhayati. 2019. “Analisis Permohonan Pendaftaran Merek Secara Internasional Bagi UMKM Setelah Diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2017 tentang Ratifikasi Protokol Madrid”. *Jurnal of Intellectual Property*, Vol 2, no 2. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada

Internet

<https://dgip.go.id/33-merek> (diakses 6 April 2020)

<https://youtu.be/g4KtVzbJsJM> (diakses pada 26 Januari 2021)